

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pengelolaan dana *tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah di Semarang**

Berikut ini akan dijelaskan pengelolaan dana *tabarru'* yang terdapat pada AJB Bumiputera Unit Syariah Semarang pada aspek-aspek di bawah ini:

##### 1. Premi

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dwi Setianingsih, SE pegawai administrasi AJB Bumiputera Syariah Semarang hari Senin tanggal 26 Oktober 2012 menyatakan bahwa, besaran dana premi yang dibayarkan dalam tiap produk yang dimiliki asuransi syariah minimal sebesar Rp 300.000,-/triwulan sampai dengan tidak terbatas.

Premi yang telah terkumpul, akan dimasukkan ke dalam sebuah rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* seluruh peserta asuransi yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai sumber dana perealisasi klaim dari ahli waris, dan dana *tabarru'* yang ada hanya diperuntukan bagi para nasabah yang berasuransi.

Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis takaful, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta takaful saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat

digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, berarti ini melanggar syarat akad.<sup>1</sup>

Dari hasil wawancara hari jum'at tanggal 21 Desember 2012 dengan Ibu Dwi Setianingsih, SE mengatakan bahwa dana *tabarru'* yang ada pada AJB Bumiputra itu dalam investasinya dipisahkan dengan dana lainnya. Dana *tabarru'* dikelola sendiri oleh perusahaan dan diinvestasikan ke anak perusahaan yang dimiliki AJB Bumiputra seperti PT. Bumiputera Wisata, PT. Informatics OASE, PT. Bumiputera Mitrasarana, Bumiputera Muda 1967, PT. Mardi Mulyo. Apabila suatu ketika dana *tabarru'* habis maka untuk menanggulangi ketidakcukupan diambilkan dana dari *qardh* untuk membayar santunan atau klaim yang diajukan oleh peserta. Bantuan dana *qardh* itu didapatkan dari BI.

AJB Bumiputera syariah memiliki produk bagi calon jamaah haji yaitu Mitra Mabrur dan bagi pendidikan yaitu Mitra Iqra'. Mitra Mabrur adalah produk yang ditujukan kepada masyarakat yang belum mempunyai dana tunai untuk pemesanan porsi pemberangkatan haji sekaligus menabung untuk biaya pemberangkatan haji serta menjaminkan resiko jiwanya kepada pihak asuransi. Mitra Iqra' adalah produk yang ditujukan untuk pendidikan yang menjamin biaya sekolah anak mulai dari Tanam Kanak-Kanak sampai Perguruan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah ( Life and General ): Konsep dan sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004 hal 38

Tinggi. Merupakan gabungan antara tabungan dan tolong menolong dalam menanggulangi musibah kematian.

## 2. Investasi

Setelah semua dana terkumpul baik dari dana *tabarru'* dan atau dana tabungan, seluruh dana tersebut wajib diinvestasikan oleh perusahaan sesuai dengan kaidah syariah. Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi pada instrumen investasi yang memberikan *return on investment* yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrumen investasi yang digunakan dan tentu saja harus sesuai dengan kaidah syariah.

Selain itu penggunaan instrumen investasi pada asuransi syariah harus mengikuti Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang Jenis, Nilai, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Sistem Syariah.

Semua dana yang terkumpul pada perusahaan asuransi merupakan dana titipan dari nasabah pada perusahaan. Dalam hal ini perusahaan bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah nasabah yang bertugas mengelola dana premi tersebut untuk diinvestasikan tentunya investasi yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. AJB Bumiputera syariah Semarang yang merupakan

penghubung antara nasabah dengan Bumiputera syariah pusat, akan mengirimkan dana premi nasabah ke kantor pusat yang kemudian diinvestasikan ke dalam bentuk obligasi syariah.

AJB Bumiputera 1912 Syariah mayoritas berinvestasi pada obligasi syariah dan sebagian kecil pada sektor lain, dikarenakan obligasi syariah mempunyai jumlah *margin fee* yang tetap dan jelas *returnnya* dan perusahaan memperoleh pengembalian yang utuh atas investasinya.

### 3. Keuntungan

Hasil investasi memegang peranan yang penting bagi pendapatan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pada asuransi syariah terdapat sistem bagi hasil, dimana dari hasil investasi itulah akan diadakan bagi hasil antara perusahaan dan peserta asuransi. Bagi hasil tersebut beserta dana tabungan akan diberikan kembali kepada peserta asuransi ketika terjadi klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Produk yang ada di AJB Bumiputra 1912 baik itu Mitra Maburur maupun Mitra Iqra' terdapat unsur tabungan didalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh AJB Bumiputera syariah dari investasi, akan digabungkan ke dalam kumpulan dana *tabarru'* serta digunakan untuk menutup klaim dari nasabah dan pembayaran premi reasuransi. Besarnya dana santunan yang akan diberikan Bumiputera syariah kepada nasabah

tergantung dari hasil investasinya. Semakin besar hasil investasi maka dana santunan yang didapat semakin besar.

Selain itu, penelitian ini sesuai dengan teori Syakir Sula, 2004: 637 yang menyatakan bahwa hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

Keuntungan yang diperoleh dari investasi premi Mitra Mabur dan Mitra Iqra' akan dibagikan kepada nasabah (*shahibul maal*) dengan system bagi hasil (*mudharabah*) yang nisbahnya sebesar 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan. Keuntungan bagi hasil ini akan digabungkan ke dalam rekening tabungan nasabah secara langsung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Syakir Sula 2004: 637 yang menyatakan bahwa kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, kemudian hasil investasi dibagikan menurut system bagi hasil (*mudharabah*) misalnya 60:40 atau 70:30.

#### 4. klaim

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pada asuransi syariah sumber pembiayaan klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*. Pengeluaran terbesar pada

perusahaan asuransi jiwa berasal dari klaim asuransi, baik berupa klaim manfaat asuransi maupun klaim nilai tunai. Klaim manfaat asuransi terjadi ketika peserta asuransi tersebut meninggal dunia. Sedangkan klaim nilai manfaat terjadi ketika kontrak berakhir atau peserta asuransi karena alasan-alasan tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*.

Dalam pandangan masyarakat yang Islami dan memahami makna berasuransi atau saling menolong dengan landasan dan system asuransi yang berdasarkan syariat Islam, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah.

Sedangkan sumber pembayaran klaim (meninggal dunia) diperoleh dari besarnya tabungan nasabah, keuntungan bagi hasil *mudharabah*, ditambah dengan dana santunan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan jika nasabah masih hidup sampai masa kontrak berakhir, maka nasabah akan mendapatkan nilai tabungan yang telah disetor ditambah dengan bagi hasil keuntungan investasi.

#### **B. Pelaksanaan *tabarru'* pada AJB Bumiputra 1912 kantor cabang syariah di Semarang**

*Tabarru'* bermaksud memberikan Dana Kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama Peserta, ketika ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu Dana *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus dimana bila ada yang tertimpa musibah, Klaim yang

dibayarkan adalah dari rekening *Tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama Peserta untuk saling tolong menolong. Hal ini sesuai dengan Syakir Sula : 36 Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Dari hasil wawancara dengan bapak ibu Dwi Setianingsih,SE pada hari senin tanggal 28 Oktober 2012 mengemukakan bahwa asuransi syariah adalah usaha kerjasama saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang dalam menghadapi terjadinya musibah atau bencana melalui perjanjian yang disepakati bersama. Dari hasil wawancara tersebut juga dijelaskan bahwa manfaat dana *tabarru'* yaitu untuk tolong menolong/ saling menanggung apabila ada resiko meninggal dunia di antara peserta asuransi. Dana *tabarru'* itu diperuntukan bagi pihak yang atas jiwanya dipertanggungkan dalam asuransi apabila terkena musibah.

Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Syakir Sula, 2004: 36 menyatakan bahwa Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.